



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Lampung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Prasetyo Raharjo.
Pangkat/NRP : Peltu/613943.
Jabatan : Ba Bengjat Denpal II/3 Lampung.
Kesatuan : Paldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang/19 Nopember 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Riyakudu Gg. Alpajar No. 13 Sukarame Bandar Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenpal II/3 Bandar Lampung Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018 di ruang tahanan Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/02/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
2. Pangdam II/Swj 012/TU selaku Papera secara berturut-turut :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 di Madenpom II/3 Lampung, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/126/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 di Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/137/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 di Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/145/XI/2018 tanggal 9 November 2018.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 di Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/164/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 di Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/03/I/2019 tanggal 9 Januari 2019.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09-K/PM I-04/AD/I/2019 tanggal 29 Januari 2019

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2019



PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/160/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/07/I/2019 tanggal 4 Februari 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/16-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
4. Penetapan Panitera Nomor : TAP/16-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/16-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/I/2019 tanggal 4 Februari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak Menerima dan menyimpan Senjata api." Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan munisi.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan. Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
- c. Mohon agar barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat : 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis FN dan 1 (satu) pucuk foto copy senpi rakitan jenis Revolver,
- Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
- 2). Barang-barang :
- a) 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis
- Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



Pistol Revolver.

b) 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Pistol FN.

c) 3 (tiga) butir munisi call 9 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringan hukuman (*climensi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Bahwa Terdakwa dipersidangan kooperatif dan berterus terang.
- b. Bahwa senjata yang disimpan Terdakwa adalah senjata rusak dan tidak pernah dipakai/digunakan
- c. Bahwa senjata api rakitan yang disimpan oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain.
- d. Terdakwa sangat menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juni dan bulan Juli tahun Dua ribu Delapan belas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni dan bulan Juli tahun 2018 bertempat di dalam kendaraan dinas yang diparkir di halaman belakang Kantor Denpal 11/3 Lampung, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

"tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Peltu Prasetyo Raharjo NRP 613943 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1987 di Rindam II/Swj Lahat, Sumsel selama 4

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Peralatan Militer selama 4 (empat) bulan di Pusdik Pal Cimahi, Jabar, selesai tahun 1988, kemudian ditugaskan di Paldam II/Swj sampai tahun 1994, lalu dimutasi ke beberapa satuan, terakhir ditugaskan di Denpal 11/3 Lampung dengan jabatan terakhir Ba Bengjat Denpal 11/3 Lampung kesatuan Paldam II/Swj sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Peltu.

b. Bahwa selain melakukan tugas jabatan sehari-hari di Denpal II/3 Lampung Terdakwa juga mempunyai pekerjaan sampingan yaitu menerima dan melakukan perbaikan senjata api baik senjata api rakitan maupun non rakitan (organic) dengan upah bervariasi mulai dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tergantung tingkat kerusakannya.

c. Bahwa dalam melakukan pekerjaan sampingan memperbaiki senjata api, Terdakwa bekerja sama dengan rekanan Denpal II/3 Lampung an. Sdr. Eko Surono yang beralamat di Jl. Teruisan Riakudu, Kec. Way Hui, Lampung Selatan, pekerjaan memperbaiki senjata api bersama Sdr. Eko Surono telah Terdakwa jalani kurang lebih selama 3 (tiga) tahun.

d. Bahwa pada bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di depan Toko Tupperwear Jl. Riyakudu Km.1 Sukarame, Terdakwa bertemu dengan Pelda Yogo (Saksi-2) anggota Koramil Panarangan, pada saat itu Saksi-2 meminta Terdakwa untuk memperbaiki senjata api rakitan jenis Pistol FN milik Saksi-2 yang rusak di bagian pelatuknya sehingga tidak bisa ditembakkan, kemudian Terdakwa melihat dan memeriksa senpi jenis Pistol FN tersebut, kemudian senpi rakitan tersebut Terdakwa bawa ke kantor dengan tujuan untuk diperbaiki, dikarenakan waktu itu belum sempat diperbaiki, maka senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam kendaraan Truk yang rusak yang diparkir di belakang kantor Denpal II/3 Lampung.

e. Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa juga dihubungi oleh Kopda Eko Cahyadi (Saksi-7) Anggota Yonif 143fTwej saat, dengan maksud memperbaiki senpi rakitan jenis Pistol Revolver yang dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 di Jln. Sukarno Haifa depan Bagas Raya tepatnya di tambal ban, kemudian senpi milik Saksi-7 tersebut Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kendaraan Truk yang rusak yang parkir di belakang kantor Denpal II/3 Lampung.

f. Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan dalam perkara jual beli senjata api ilegal yang melibatkan Pratu Heriyanto (Saksi-6) anggota Denpal II/3 Lampung pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB, petugas Denpom 11/3 Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam jual beli senjata api ilegal, serta melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jln. Riyakudu Gg. Alpajar No.13 Sukarame, Bandar Lampung akan tetapi tidak ditemukan senjata api.

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Denpom II/3 Lampung, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api Rakitan jenis Pistol FN dan Pistol Revolver yang Terdakwa simpan di dalam kendaraan Truk yang rusak yang parkir di belakang kantor Denpal II/3 Lampung, dan sekira pukul 19.00 WIB petugas Denpom II-3 Lampung melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) pucuk senpi rakitan yaitu jenis Pistol FN dan Pistol Revolver milik Saksi-2 dan saksi-7 yang Terdakwa simpan di dalam truk yang sudah rusak yang parkir di halaman belakang kantor Denpal II/3 Lampung.

h. Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) pucuk senpi rakitan jenis Pistol FN dan Pistol Revolver milik Saksi-2 dan Saksi-7 dengan maksud untuk diperbaiki/diservice namun karena senjata tersebut tidak bisa diperbaiki sehingga disimpan oleh Terdakwa didalam kendaraan Truk yang rusak yang diparkir dibelakang Kantor Denpal II/3 Lampung tanpa seizin pimpinan.

i. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan senjata api, dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UURI No. 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Heryanto, S.H NRP 2910113850670 dan Olivia Febrojaya, S.H Letda Chk (K) NRP 21990197750280 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 043/Garuda Hitam Nomor: Sprin / 833 / X / 2019 tanggal 2 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2018 dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. Yusuf.
Pangkat/Nrp : Pelda/587712.
Jabatan : Bagudang Mulap.
Kesatuan : Denpal II/3 Lampung.
Tempat/tanggal lahir : Sungai Pinang/11 September 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Satlog, Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Denpal II/3 Lampung tahun 2002 namun tidak ada hubungan family hanya rekan kerja di Kesatuan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyimpan dan memiliki senjata api berupa 1 (satu) pucuk pistol rakitan mirip FN dan 1 (satu) pucuk pistol rakitan mirip Revolver tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai hukum di Indonesia senjata tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan, dibawa dan dimiliki di Negara Indonesia termasuk juga bagi Terdakwa
4. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 di Kantor Denpal II/3 Lampung dengan tidak menggunakan alat apa-apa hanya berdasarkan pengalaman selama berdinasi di Peralatan Militer dan Peluru/Munisi saksi menyatakan benar bahwa munisi yang dimiliki Terdakwa adalah standar TNI keluaran Pindad.
5. Bahwa untuk mengetahui senjata tersebut baik atau rusak terlebih dahulu harus dilakukan uji coba terhadap senpi tersebut
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah senjata tersebut dapat digunakan atau tidak karena saksi belum mencoba nya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sigit Setiadi.
Pangkat/NRP : Pelda/21970156431076.
Jabatan : Baminpers Denpal II/3 Lampung.
Kesatuan : Paldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Banyumas Jawa Tengah/16 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Satlog Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kodya Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Denpal II/3 Lampung dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Saksi melaksanakan piket di Kesatuan Denpal II/3 Lampung bersama Serka Suhono, Kopda M.Toha dan Prada Miko.
3. Bahwa pada saat piket tersebut mengetahui ada kendaraan Pajero warna hitam masuk namun tidak diketahui siapa yang mengemudi dan tujuannya kemana, karena waktu itu Saksi tidak menanyakan keperluananya.

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



4. Bahwa kendaraan Pajero warna hitam tersebut menuju kearah belakang dekat asrama namun Saksi tidak mengikutinya, kendaraan tersebut keluar tidak lama kemudian ada salah satu anggota Polisi Militer yang tidak Saksi kenal memperlihatkan 2 (dua) pucuk senpi rakitan jenis FN dan Revolver yang ditemukan di kendaraan Truk yang rusak letaknya di belakang kantor halaman belakang disampaikan itu milik Terdakwa.

5. Bahwa selain kedua senjata api rakitan tersebut ditemukan tidak ada ditemukan munisi atau klongsong.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Joko Murwanto.
Pangkat/NRP : Serma/21000019120179.
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom II/3 Lampung.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Pringsewu/11 Januari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Amestys No. 30 Komplek BKP Kemiling Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 10 tahun berdinis di Denpom II/3 Lampung dalam hubungan sebagai teman karena setiap Latbak Jatri Terdakwa sering sebagai pendamping.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan tim sebanyak 5 (lima) orang dipimpin oeh Kasi Gakkum Denpom 11/3 Lampung Kapten Cpm Sarbani melaksanakan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di daerah Sukarame Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom II/3 Lampung.

3. Bahwa selanjutnya tim melanjutkan pengembangan ke desa Jati Agung Kab. Lamsel ke rumah/bengkel las milik Sdr. Eko yang diduga sebagai tempat memperbaiki/menyervis senjata api rakitan, setelah bertemu dengan Sdr. Eko kemudian melakuakn penggeledahan dan ditemukan senpi rakitan jenis Revolver dan 2 (dua) butir munisi Call 9 mm.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB ada pengakuan dari Terdakwa bahwa senjata disimpan di Kantor Denpal II/3 Lampung, maka Saksi dan tim atas perintah Dandepom II/3 Lampung membawa Terdakwa menuju kantor Denpal II/3 Lampung melaksanakan penggeledahan kantor Denpal dan akhirnya ditemukan 2 (dua) pucuk senpi rakitan dan 1 (satu) butir munisi Call 9 mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kendaraan Truk yang rusak dan diambil langsung oleh Terdakwa di halaman parkir.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) senpi rakitan serta 3 (tiga) butir munisi ilegal yaitu dari Dandenpom II/3 Lampung.

6. Bahwa jumlah senpi rakitan yang ditemukan ada 3 (tiga) pucuk yaitu dari Terdakwa 2 (dua) pucuk berupa jenis FN dan Revolver dan 1 (satu) pucuk jenis Revolver dan 2 (dua) butir munisi Call 9 mm ditemukan di tangan Sdr. Eko pemilik Las yang berada di daerah Tanjung Seneng Lampung dan 1 (satu) butir munisi Call 9 mm dari tangan Terdakwa.

7. Bahwa Senpi rakitan jenis Revolver mutlak rakitan serta 3 (tiga) munisi Cal 1 9 mm tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat-surat yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Gunawan.
Pangkat/NRP : Serka/2106301130385.
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom II/3 Lampung.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Blora/17 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pagar Alam Gg. Ulangan No. 31 Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Denpom II/3 Lampung dalam hubungan sebagai teman karena setiap Latbak Jatri, Terdakwa sering sebagai pendamping.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan tim mendapatkan perintah dari Dandenpom II/3 Lampung untuk melaksanakan pengeledahan rumah Terdakwa di Sukarame, karena tidak mendapatkan barang bukti maka Saksi dan tim melaksanakan pengembangan ke bengkel Las Kota Baru Lampung Selatan.

3. Bahwa di bengkel Las milik pak Eko di Kota Baru Lamsel didapati atau ditemukan senpi jenis Revolver dan 3 (tiga) butir minisi Call 9 mm dimana Pak Eko sendiri yang menyerahkan senpi itu beserta 3 (tiga) butir munisi ilegal yang mengatakan pemiliknya adalah Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai senpi rakitan dan 3 (tiga) butir munisi infonya dari Pratu Heriyanto anggota Denpal II/3 Lampung hasil pengembangan yang tertangkap di daerah Metro Lampung.

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Senpi rakitan jenis Revolver mutlak rakitan serta 3 (tiga) munisi Call 9 mm tersebut tidak dilengkapi dokumen dan surat-surat yang sah.

6. Bahwa pakaian yang digunakan Terdakwa anggota Denpal II/3 Lampung pada saat yang bersangkutan ditangkap menggunakan celana dan kaos karena pulang dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Heriyanto.
Pangkat/NRP : Pratu/31060087600885.
Jabatan : Taban Monran Diesel Denpal II/3 Lampung.
Kesatuan : Paldam II/Sriwijaya.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim Sumsel/2 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sakai kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lampung karena satu kantor di Denpal II/3 Lampung dalam hubungan sebagai atasan Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai penyervis senpi organik dan menerima servis rakitan dan Saksi pernah menservis senpi jenis Revolver namun tidak bisa diperbaiki oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB di piketan Denpal II/3 Lampung saat melaksanakan piket, Terdakwa datang ke piketan lalu Saksi menyampaikan dan menyerahkan senpi rakitan jenis Revolver dan diterima oleh Terdakwa setelah diperiksa maka senpi rakitan jenis Revolver tersebut dikembalikan dengan alasan tidak bisa diperbaiki.

4. Bahwa senjata rakitan jenis EN dan Revolver yang dikuasai Terdakwa Saksi tidak mengetahui pemiliknya apakah Terdakwa atau orang lain.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa selain menservis senpi organik atau menerima servis umum yang legal dan senpi rakitan, namun mengetahui sejak tahun 2016 menerima servis senpi rakitan mengenai upahnya Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa selain menservis senpi pernah merakit dan menjual senpi rakitan kepada orang lain baik kepada oknum TNI maupun masyarakat sipil yang Saksi tahu hanya servis saja.

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sakai tidak mengetahui siapa saja orang yang menemui Terdakwa untuk menservis dan Terdakwa menerima servis senpi rakitan tidak diketahui oleh Komandan satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Peltu Prasetyo Raharjo NRP.613943 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata Milsuk tahun 1987 selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Militer di Rindam II/Swj Lahat Sumsel selama 4 (empat) bulan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Pusdik Pal selama 4 (empat) bulan di Cimahi Jabar lulus tahun 1988. Setelah lulus di Pusdik Pal lalu ditempatkan di Paldam II/Swj sampai tahun 1994 lalu dimutasi ke beberapa satuan hingga akhirnya ditempatkan di Denpal II/3 Lampung dengan jabatan terakhir Ba Bengiat Denpal II/3 Lampung kesatuan Paldam II/Swj sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Peltu.
2. Bahwa pada bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Pelda Yogo anggota Koramil Panarangan di daerah Sukarame di Jl. Riyakudu Km.1 di depan Toko Tupperwear, dan meminta Terdakwa untuk memperbaiki senpi rakitan FN rusak di bagian pelatuknya sehingga tidak bisa diletuskan kemudian Terdakwa lihat senpi jenis FN tersebut lalu Terdakwa pegang, benar senpi tersebut dalam keadaan rusak.
3. Bahwa Terdakwa kemudian membawa senpi rakitan tersebut ke kantor dengan tujuan untuk diperbaiki, kemudian senpi rakitan tersebut dikarenakan Terdakwa belum sempat memperbaiki maka senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam kendaraan rusak yang parkir di belakang kantor Denpal II/3 Lampung.
4. Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Kopda Eko Anggota Yonif 143/Twej untuk memperbaiki senpi rakitan jenis Revolver dalam keadaan rusak.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu Kopda Eko Anggota Yonif 143/Twej di Jin. Sukarno Hatta depan Bagas raya tepatnya di tambal ban kemudian senpi tersebut Terdakwa bawa, untuk diperbaiki dan senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam kendaraan rusak yang parkir di belakang kanton Denpal II/3 Lampung.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr Yoga Utomo dan Sdr Eko mendapatkan senpi rakitan jenis FN dan jenis Revolver tersebut.
7. Bahwa selain senpi rakitan milik Sdr Yoga Utomo dan Sdr Eko tidak ada lagi yang lain untuk diperbaiki dan Terdakwa melakukannya karena solidaritas sesama anggota TNI saja.

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Sdr Yoga Utomo dan Sdr Eko menyerahkan senjatanya kepada Terdakwa untuk diperbaiki tidak ada yang mengetahuinya yang menuntut cenita Sdr Eko senpi rakitan Revolver tersebut adalah milik pegawai Lapas.

9. Bahwa Terdakwa melakukan perbaikan atau menenima perbaikan senpi standar TNI sudah berjalan satu tahun dan upah dalam perpucuknya tidak ditarget hanya pembenian dan orang yang memperbaiki saja terkadang ada yang memberi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan adajuga yang membeni sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan senpi rakitan yang Terdakwa perbaiki baru dua ini saja.

10. Bahwa tidak benar pada tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membawa senpi rakitan jenis Revolver warna abu-abu menitipkan kepada Sdr. Eko Sunono Kota Baru Lamsel untuk dilakukan perbaikan dan memberikan upah dalam hal per pucuknya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Eko Surono dalam hal perbaikan senpi sudah berjalan 3 (tiga) tahun dan merupakan rekanan kantor Denpal 11/3 Lampung dalam hal perbaikan senjata bagian las seperti las psernya atau pemukul piser.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah merakit dan menjual kepada siapapun baik kepada anggota TNI maupun kepada masyarakat sipil dan Terdakwa mengetahui ada larangan menyimpan, memiliki, menguasai, menjual senpi rakitan atau bahan peledak serta sejenisnya dalam Undang-Undang.

13. Bahwa Terdakwa menyimpan senpi rakitan milik Sdr Yoga Utomo dan Sdr Eko jenis FN dan Revolver untuk diperbaiki yang disimpan dalam kendaraan rusak di belakang kantor Denpal 11/3 Lampung tanpa sepengetahuan pimpinan dan tidak Terdakwa laporkan karena bukan senpi organik dan kedua senjata rakitan tersebut bila bisa diperbaiki bisa diledakkan menggunakan peluru Call 9 mm.

14. Bahwa 3 (tiga) butir munisi yang dipertanyakan bukanlah munisi tajam melainkan hanya berupa kongsong munisi senpi rakitan jenis Revolver Call 38, 2 (dua) kongsong berada di rol senpi rakitan milik Sdr. Eko Surono dan 1 (satu) kongsong Call 38 milik Terdakwa yang didapat pada saat menjadi Tim Asnik Latbak Jatri Korem 043/Gatam tahun 2017 lapangan tembak Perbakin Sukarame.

15. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini merasa tobat dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Pistol Revolver.
- b. 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Pistol FN
- c. 3 (tiga) butir munisi call 9 mm

2. Surat : 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis FN dan 1 (satu) pucuk foto copy senpi rakitan jenis Revolver.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa satu lembar foto senpi rakitan jenis FN dan satu lembar foto senpi rakitan jenis Revolver, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa satu pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolver bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa satu pucuk Senjata Api rakitan jenis FN bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa tiga butir munisi call 9 mm tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Peltu Prasetyo Raharjo NRP.613943 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata Milsuk tahun 1987 selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Militer di Rindam II/Swj Lahat Sumsel selama 4 (empat) bulan

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Pusdik Pal selama 4 (empat) bulan di Cimahi Jabar lulus tahun 1988. Setelah lulus di Pusdik Pal lalu ditempatkan di Paldam II/Swj sampai tahun 1994 lalu dimutasi ke beberapa satuan hingga akhirnya ditempatkan di Denpal II/3 Lampung dengan jabatan terakhir Ba Bengjat Denpal II/3 Lampung kesatuan Paldam II/Swj sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Peltu.

2. Bahwa benar sesuai Keppera dari Pangdam II/Swj selaku Patera Nomor : Kep/160/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/07/I/2019 tanggal 4 Februari 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Peltu Prasetyo Raharjo NRP 613943 dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah Peltu Prasetyo Raharjo NRP 613943 dan Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Pelda Yogo anggota Koramil Panarangan di daerah Sukarame di Jl. Riyakudu Km.1 di depan Toko Tupperwear, dan meminta Terdakwa untuk memperbaiki senpi rakitan FN rusak di bagian pelatuknya sehingga tidak bisa diletuskan kemudian Terdakwa lihat senpi jenis FN tersebut lalu Terdakwa pegang, benar senpi tersebut dalam keadaan rusak.

5. Bahwa benar Terdakwa kemudian membawa senpi rakitan tersebut ke kantor dengan tujuan untuk diperbaiki, kemudian senpi rakitan tersebut dikarenakan Terdakwa belum sempat memperbaiki maka senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam kendaraan rusak yang parkir di belakang kantor Denpal II/3 Lampung.

6. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Kopda Eko Anggota Yonif 143/Twej untuk memperbaiki senpi rakitan jenis Revolver dalam keadaan rusak.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu Kopda Eko Anggota Yonif 143/Twej di Jin. Sukarno Hatta depan Bagas raya tepatnya di tambal ban kemudian senpi tersebut Terdakwa bawa, untuk diperbaiki dan senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam kendaraan rusak yang parkir di belakang kanton Denpal II/3 Lampung.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr Yoga Utomo dan Sdr Eko mendapatkan senpi rakitan jenis FN clan jenis Revolver tersebut.

9. Bahwa benar selain senpi rakitan milik Sdr Yoga Utomo dan Sdr Eko tidak ada lagi yang lain untuk diperbaiki clan Terdakwa melakukannya karena solidaritas sesama anggota TNI saja.

10. Bahwa benar pada saat Sdr Yoga Utomo dan Sdr Eko menyerahkan senjatanya kepada Terdakwa untuk diperbaiki

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



tidak ada yang mengetahuinya yang menuntut cenita Sdr Eko senpi rakitan Revolver tersebut adalah milik pegawai Lapas.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbaikan atau menenima perbaikan senpi standar TNI sudah berjalan satu tahun dan upah dalam perpucuknya tidak ditarget hanya pembenian dan orang yang memperbaiki saja terkadang ada yang memberi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan adajuga yang membeni sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan senpi rakitan yang Terdakwa perbaiki baru dua ini saja.

12. Bahwa benar tidak benar pada tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membawa senpi rakitan jenis Revolver warna abu-abu menitipkan kepada Sdr. Eko Sunono Kota Baru Lamsel untuk dilakukan perbaikan dan memberikan upah dalam hal per pucuknya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Eko Surono dalam hal perbaikan senpi sudah berjalan 3 (tiga) tahun dan merupakan rekanan kantor Denpal 11/3 Lampung dalam hal perbaikan senjata bagian las seperti las psernya atau pemukul piser.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah merakit dan menjual kepada siapapun baik kepada anggota TNI maupun kepada masyarakat sipil dan Terdakwa mengetahui ada larangan menyimpan, memiliki, menguasai, menjual senpi rakitan atau bahan peledak serta sejenisnya dalam Undang-Undang.

15. Bahwa benar Terdakwa menyimpan senpi rakitan milik Sdr Yoga Utomo dan Sdr Eko jenis FN dan Revolver untuk diperbaiki yang disimpan dalam kendaraan rusak di belakang kantor Denpal 11/3 Lampung tanpa sepengetahuan pimpinan dan tidak Terdakwa laporkan karena bukan senpi organik dan kedua senjata rakitan tersebut bila bisa diperbaiki bisa diledakkan menggunakan peluru Call 9 mm.

16. Bahwa benar 3 (tiga) butir munisi yang dipertanyakan bukanlah munisi tajam melainkan hanya berupa klongsong munisi senpi rakitan jenis Revolver Call 38, 2 (dua) klongsong berada di rol senpi rakitan milik Sdr. Eko Surono dan 1 (satu) klongsong Call 38 milik Terdakwa yang didapat pada saat menjadi Tim Asnik Latbak Jatri Korem 043/Gatam tahun 2017 lapangan tembak Perbakin Sukarame.

17. Bahwa benar Terdakwa atas kejadian ini merasa tobat dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya (*requisitoir*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara khusus dalam menilai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam KUHP adalah siapa saja, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Peltu Prasetyo Raharjo NRP.613943 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata Milsuk tahun 1987 selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Militer di Rindam

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Swj Lahat Sumsel selama 4 (empat) bulan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Pusdik Pal selama 4 (empat) bulan di Cimahi Jabar lulus tahun 1988. Setelah lulus di Pusdik Pal lalu ditempatkan di Paldam II/Swj sampai tahun 1994 lalu dimutasi ke beberapa satuan hingga akhirnya ditempatkan di Denpal 11/3 Lampung dengan jabatan terakhir Ba Bengiat Denpal 11/3 Lampung kesatuan Paldam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Peltu.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa sesuai Keppera dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/160/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/07/I/2019 tanggal 4 Februari 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Peltu Prasetyo Raharjo NRP 613943 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Bahwa *tanpa hak* dalam delik ini berarti tindakan atau perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum.

Bahwa tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud *hak* adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik atau kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud "*Tanpa hak*" berarti pada diri Terdakwa/pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu oleh senjata api, munisi atau bahan peledak, dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atau bahan ada pada diri seseorang/si pelaku (Terdakwa) setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu. Bahwa perbuatan/atau tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuanya bertentangan/dilarang dengan/oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan *memasukkan ke Indonesia* adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan *Membuat* adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Menerima* adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk mendapat, menadah menampungnya).

Yang dimaksud dengan *Menyerahkan* adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan *Menguasai* adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa/pengaruhnya atas (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Membawa* adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya* adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang berada di bawah kekuasaannya/ miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan *Mengangkut* adalah membawa, memindahkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan *Menyimpan* adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, di mana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh oaarang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan *Menyembunyikan* adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud si plaku/Terdakwa agar sesuatu itu/tidak bisa didekati, dilihat, diraba/dipegang, diangkat/diambil, diangkut/dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan *Mempergunakan* adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa.

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukkan sesuatu ke dalam wilayah RI atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Mengeluarkan dari Indonesia* adalah membawa, mengirimkan, menyuruh ke luar wilayah RI (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Senjata api*, menurut undang-undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936, LN. 1937 No. 170, diubah dengan LN. 1939 No. 278 dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk perdalam pengertian itu juga antara lain :

- Bagian-bagian senjata api ;
- Meriam-meriam dan peyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya ;
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver mati suri, pistol-pistol mati suri, dan benda-benda yang lain berupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- Bagian-bagian munisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak penggalak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusak kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
- Yang dimaksud dengan "Mesiu" di dalam undang-undang senjata api ini ialah ; jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.
- Di dalam Undang-undang tahun 1948 No. 8 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api ialah :
 - Senjata api dan bagian-bagiannya ;
 - Alat penyembur api dan bagian-bagiannya ;
 - Mesiu dan bagian-bagiannya seperti, patroonhulsan, slaghoodjes dll ;
 - Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Yang dimaksud *senjata api* menurut peraturan senjata Api pasal 1 ayat 1 Staatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya dan pengertian amunisi adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) atau bahan peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti bom, granat dan roket).

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur kedua sifatnya alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa saja yaitu menguasai dan menyimpan munisi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Pelda Yogo anggota Koramil Panarangan di daerah Sukarame di Jl. Riyakudu Km.1 di depan Toko Tupperwear, dan meminta Terdakwa untuk memperbaiki senpi rakitan FN rusak di bagian pelatuknya sehingga tidak bisa diletuskan kemudian Terdakwa lihat senpi jenis FN tersebut lalu Terdakwa pegang, benar senpi tersebut dalam keadaan rusak.
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian membawa senpi rakitan tersebut ke kantor dengan tujuan untuk diperbaiki, kemudian senpi rakitan tersebut dikarenakan Terdakwa belum sempat memperbaiki maka senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam kendaraan rusak yang parkir di belakang kantor Denpal II/3 Lampung.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Kopda Eko Anggota Yonif 143/Twej untuk memperbaiki senpi rakitan jenis Revolver dalam keadaan rusak.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu Kopda Eko Anggota Yonif 143/Twej di Jin. Sukarno Hatta depan Bagas raya tepatnya di tambal ban kemudian senpi tersebut Terdakwa bawa, untuk diperbaiki dan senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam kendaraan rusak yang parkir di belakang kanton Denpal II/3 Lampung.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr Yoga Utomo dan Sdr Eko mendapatkan senpi rakitan jenis FN clan jenis Revolver tersebut.
6. Bahwa benar selain senpi rakitan milik Sdr Yoga Utomo dan Sdr Eko tidak ada lagi yang lain untuk diperbaiki clan Terdakwa melakukannya karena solidaritas sesama anggota TNI saja.
7. Bahwa benar pada saat Sdr Yoga Utomo dan Sdr Eko menyerahkan senjatanya kepada Terdakwa untuk diperbaiki tidak ada yang mengetahuinya yang menuntut cenita Sdr Eko senpi rakitan Revolver tersebut adalah milik pegawai Lapas.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbaikan atau menenima perbaikan senpi standar TNI sudah berjalan satu tahun clan upah dalam perpucuknya tidak ditarget hanya pembenian dan orang yang memperbaiki saja terkadang ada yang memberi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan adajuga yang membeni sebesar Rp. 150.000,-

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan senpi rakitan yang Terdakwa perbaiki baru dua ini saja.

9. Bahwa benar tidak benar pada tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membawa senpi rakitan jenis Revolver warna abu-abu menitipkan kepada Sdr. Eko Sunono Kota Baru Lamsel untuk dilakukan perbaikan dan memberikan upah dalam hal per pucuknya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Eko Surono dalam hal perbaikan senpi sudah berjalan 3 (tiga) tahun dan merupakan rekanan kantor Denpal 11/3 Lampung dalam hal perbaikan senjata bagian las seperti las psernya atau pemukul piser.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah merakit dan menjual kepada siapapun baik kepada anggota TNI maupun kepada masyarakat sipil dan Terdakwa mengetahui ada larangan menyimpan, memiliki, menguasai, menjual senpi rakitan atau bahan peledak serta sejenisnya dalam Undang-Undang.

12. Bahwa benar Terdakwa menyimpan senpi rakitan milik Sdr Yoga Utomo dan Sdr Eko jenis FN dan Revolver untuk diperbaiki yang disimpan dalam kendaraan rusak di belakang kantor Denpal 11/3 Lampung tanpa sepengetahuan pimpinan dan tidak Terdakwa laporkan karena bukan senpi organik dan kedua senjata rakitan tersebut bila bisa diperbaiki bisa diledakkan menggunakan peluru Call 9 mm.

13. Bahwa benar 3 (tiga) butir munisi yang dipertanyakan bukanlah munisi tajam melainkan hanya berupa klongsong munisi senpi rakitan jenis Revolver Call 38, 2 (dua) klongsong berada di rol senpi rakitan milik Sdr. Eko Surono dan 1 (satu) klongsong Call 38 milik Terdakwa yang didapat pada saat menjadi Tim Asnik Latbak Jatri Korem 043/Gatam tahun 2017 lapangan tembak Perbakin Sukarame.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak menguasai senjata api" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak menguasai senjata api", sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI Drt Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan munisi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa ingin mendapatkan penghasilan tambahan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa citra TNI di masyarakat menjadi tidak baik/buruk.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin menjaga solidaritas sesama rekan Prajurit sehingga Terdakwa terpengaruh oleh bujukan Sdr.Eko dan Sdr Yoga Utomo untuk memperbaiki senjata api rakitan

Menimbang : Bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek keilmuan ternyata Terdakwa adalah seorang ahli senjata di Kesatuan Denpal II/3 Bandar Lampung hingga saat ini belum ada Prajurit lain yang mampu menggantikan Terdakwa dibidang persenjataan dikesatuannya dan tenaga Terdakwa masih sangat di butuhkan dikesatuan.
2. Bahwa dilihat dari kepentingan keamanan masyarakat bahwa bila penggunaan senjata api tersebut jatuh kepada tangan orang yg tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan akibat negatif sehingga harus dicegah.

Dengan demikian berdasarkan beberapa aspek tersebut di atas, maka Majelis berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
3. Terdakwa belum pernah di pidana maupun hukumandisiplin lainnya.
4. Terdakwa akan menngakhiri masa dinas Tahun 2020.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya poin 5 dan Sumpah Prajurit khususnya poin 2 serta 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Denpal II/3 Bandar Lampung.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Pistol Revolver.
 - b. 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Pistol FN
 - c. 3 (tiga) butir munisi call 9 mm

Adalah barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa yang diperoleh dari Sdr Eko dan Sdr Yoga Utomo yang merupakan senjata rakitan dan tidak ada ijin dari yang berwajib serta di khawatirkan akan dapat membahayakan jiwa orang lain/disalahgunakan oleh pihak yang tidak

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat-surat : 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis FN dan 1 (satu) pucuk foto copy senpi rakitan jenis Revolver,

Adalah hasil foto barang bukti senjata api oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata api dan bahan peledak jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Prasetyo Raharjo, Peltu, NRP 613943, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak menguasai senjata api."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Pistol Revolver.
- 2) 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Pistol FN
- 3) 3 (tiga) butir munisi call 9 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat : 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis FN dan 1 (satu) pucuk foto copy senpi rakitan jenis Revolver

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis 14 Febuari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H. Letkol Chk 544975 sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Heryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910113850670 dan Olivia Febrojaya, S.H. Letda Chk (K) NRP 21990197750280 Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letda Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Warsono, S.H.
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota—I

Hakim Anggota—II

ttd

ttd

Asril siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Syawaluddinsyah, S.H
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)